

**Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan  
Capital Gains Dihubungkan Dengan Ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak  
Berganda Secara Bilateral**

Reza Saleh

Program Studi Akuntansi *STIE Dr. KHEZ. Muttaqien - Purwakarta*

**ABSTRAK**

Hasil Penelitian dengan judul “Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan atas *Capital Gains* dihubungkan dengan Ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda secara Bilateral antara Negara Indonesia dengan Negara Lain”, disusun dengan dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya arus transaksi dan investasi internasional yang masuk dan keluar di suatu negara, termasuk arus transaksi barang modal yang memungkinkan akan menghasilkan *capital gains*.

Setiap undang-undang perpajakan suatu negara secara unilateral mempunyai ketentuan mengenai penghindaran pajak berganda termasuk juga mengenai pajak *capital gains*, akan tetapi undang-undang tersebut memiliki pengertian yang berbeda mengenai penduduk, domisili dan sumber penghasilan, sehingga merugikan wajib pajak dan salah satu negara. Untuk memecahkan masalah tersebut negara Indonesia melakukan perjanjian bilateral mengenai perpajakan dengan beberapa negara.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: a. bagaimana perlakuan penerapan penghindaran pajak berganda secara unilateral terhadap pajak penghasilan atas *capital gains* di Indonesia?, dan b. bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas *capital gains* dalam perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dengan negara lain?

Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam isi undang-undangan dan perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dengan negara lain kecuali dengan negara Singapura, menjelaskan mengenai *capital gains* akan tetapi tidak memperhitungkan perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas pengaruh perubahan nilai tukar.

**ABSTRACT**

*This paper entitled “ The Avoidance of Double Taxation as Unilateral From Capital Gains Tax related to the Rules of Bilateral Treaty on the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Tax Evasion between Indonesia and other Countries” is written due to the increasing flows of international exchange and investment into and out of a country, including of capital goods which likely leads to capital gains.*

*Every country’s tax law unilaterally includes several rules of the exemption of double taxation, inclusive those of the capital gains. However, the law varies in its definition of population, domicile and income resources that it may harm tax payers and a country. For the problem to be resolved, Indonesia has entered into a bilateral treaty on the taxation with several countries.*

*The problems of this research are **a**, how the unilateral exemption of double taxation applies to the capital gains tax in Indonesia? And **b**, how the capital gains tax applies to the treaty on the double taxation exemption between Indonesia and other countries?*

*The research uses a descriptive analysis method and normative juridical approach. Data gathering technique employs a library research intended to collect data for supporting the research.*

*Results of research reveal that the words of the law and treaty on the exemption of double taxation between Indonesia and other countries, except with Singapore, clarify the capital gains but they do not account for the variety of profit or loss statement due to the changed exchange rates.*

*Key word : Taxation, Unilateral, capital gain*

## **Pendahuluan**

Undang-undang perpajakan suatu negara selalu mempunyai aspek internasional, baik mengenai subjek maupun objek pajak (Rachmanto Surahmat,2001:11). Aspek internasional dari suatu perundang-undangan pajak mencerminkan sejauh mana suatu negara menentukan hak perpajakannya di luar wilayahnya. Berpegang atas dasar hak masing-masing negara maka pengenaan pajak terhadap suatu aspek internasional akan dapat berdampak antara lain merugikan masyarakat pelaku bisnis internasional dikarenakan pengenaan pajak dapat dilakukan oleh dua atau lebih negara sehingga pajak yang dikenakan terhadap satu objek pajak menjadi ganda.

Aspek internasional biasanya tidak hanya menyangkut objek pajak tetapi juga menyangkut definisi subjek pajak luar negeri (*non-resident taxpayer*), definisi bentuk usaha tetap berupa perusahaan luar negeri yang melakukan usaha di dalam negeri, penentuan penghasilan dari usaha, dan jenis-jenis penghasilan yang diperoleh subjek pajak luar negeri dari sumber-sumber di dalam negeri yang dikenai pajak penghasilan baik sehubungan dengan pekerjaan maupun jasa.

Pengenaan pajak berganda pada dasarnya merupakan akibat dan pengaruh dari perbedaan prinsip perpajakan internasional yang dianut oleh setiap negara. Perbedaan prinsip tersebut mengakibatkan konflik yurisdiksi antara suatu negara dan negara lainnya. Walaupun setiap negara mempunyai metode penghindaraan pajak berganda secara *unilateral* berupa pencegahan pengenaan pajak oleh dua atau lebih negara pemungut dalam setiap transaksi internasional yang terjadi, hal ini tidak sepenuhnya menjamin tidak terjadinya pengenaan pajak berganda. Konflik yurisdiksi ini berasal dari kenyataan bahwa setiap negara bebas menentukan sendiri yurisdiksi pajak di dalam wilayahnya, serta terhadap semua penduduk yang mendapatkan penghasilan dari bermacam-macam sumber baik dari dalam atau luar wilayah.

## **Kajian Pustaka**

### **Pajak dan Hukum Pajak**

Pajak merupakan salah satu alat penghubung anggota masyarakat dengan masyarakat lain dan dengan negara sebagai aplikasi dari tanggung jawab masyarakat terhadap dirinya dan masyarakat lain yang dikoordinir oleh pemerintah sebagai wakil negara. Oleh karena itu Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak merupakan bagian dari gejala social masyarakat. Gejala sosial hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada

suatu pajak dan masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

Banyak ahli mendefinisikan pajak, diantaranya menurut Waluyo, W.B.Ilyas, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan menurut Rocmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian dapat dipaksakan artinya apabila utang pajak tidak dibayar dapat ditagih secara paksa, penyitaan dan pelelangan barang sitaan, bahkan penyanderaan. Selanjutnya Rochmat Soemitro memberikan pengertian pula bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *investment*

Definisi lain yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat adalah sebagai berikut Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Didalam hukum pajak diatur mengenai siapa-siapa yang menjadi subyek pajak dan wajib pajak, obyek-obyek apa saja yang menjadi dasar pengenaan pajak, kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah, timbul dan hapusnya utang pajak, cara penagihan pajak dan cara mengajukan keberatan dan banding.

Berdasarkan pengertian di atas, memperlihatkan pula bahwa di dalam hukum pajak diatur adanya hubungan hukum antara Pemerintah dan rakyat, Pemerintah berperan sebagai pemungut pajak sedangkan rakyat, sebagai subyek pajak. Adanya hubungan hukum yang demikian maka hukum pajak termasuk hukum publik bagian dari hukum administrasi negara.

### **Kewenangan Pemungutan Pajak Penghasilan**

Pemungutan pajak timbul karena undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 Burgelijk Weetboek Indonesia (IBW) yang mengatur bahwa perikatan timbul karena Undang-Undang atau karena perjanjian, sedangkan Pasal 1345 Burgelijk Weetboek Indonesia yang mengatur bahwa perikatan yang timbul karena Undang-Undang dapat dibedakan antara timbul karena undang-undang itu sendiri dan timbul karena undang-undang dengan perbuatan manusia.

### **Konsep Penghasilan**

Dalam penggunaan sehari-hari istilah pendapatan dan penghasilan diartikan sama, terjemahan dalam Bahasa Inggris yang umum dan dianggap sesuai untuk pendapatan adalah *revenue*, sedangkan untuk penghasilan adalah *income* yang lazim digunakan dalam literatur perpajakan. Definisi penghasilan yang telah diterima secara umum (*generally accepted of income*) adalah berasal dari seorang ahli yang bernama Henry Simon seperti yang di kutip oleh Parthasarathi Shome, sebagai berikut :

“Penghasilan adalah *The algebraic sum of : (1) the market market value of rights exercised in consumption : and (2) the change in the value of the store of property rights between the beginning and end of the period in question. In other word. It is merely the result obtained by adding consumption during the period to “wealth” at the end of the period and them subtracting “wealth” at the beginning.*”

### **Jenis Perjanjian Pajak Internasional**

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia tidak lepas dari sistem hukum perpajakan Internasional, termasuk adanya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Indonesia. Hukum Pajak Internasional pada dasarnya adalah hukum pajak nasional yang didalamnya mengandung unsur-unsur asing. Unsur asing tersebut bisa mengenai subyek pajak, obyek pajak maupun pemungut pajak.

### **Sumber hukum pajak internasional, adalah :**

- 1) Hukum Pajak nasional (*unilateral*) yaitu peraturan pajak sepihak yang tidak ditujukan kepada negara lain;
- 2) Traktat (*Bilateral*), yaitu perjanjian pajak dengan negara lain yang mengatur seperti :
  - a) Penghindaran pajak berganda (*double taxation*);
  - b) Mengatur perlakuan fiskal terhadap orang asing;
  - c) Mengatur mengenai laba Badan Usaha Tetap (BUT);

- d) Memberantas penyelundupan pajak (*tax evasion*);
  - e) Menetapkan tarif-tarif kepabeanan.
- 3) Putusan Hakim (nasional maupun internasional) .

Tujuan umum dari hukum pajak internasional adalah untuk mengeliminasi gejala pajak berganda (*double taxation*). Penghindaran pajak berganda dilakukan dengan cara :

- a) Unilateral, dimana negara yang bersangkutan memasukan dalam perundang-undangan pajaknya tentang ketentuan untuk menghindari pajak berganda, ada dua metode dalam *penghindaran pajak berganda secara unilateral seperti exemption dan credit method*.
- b) Bilateral, dilakukan dengan melakukan perjanjian pajak antar dua negara yang dikenal dengan istilah *tax treaty* atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau lengkapnya adalah “*agreement for avoidance of double taxation and prevention of tax evasion*”.
- c) Perjanjian Multilateral, perjanjian yang disepakati oleh beberapa negara misalnya *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang mengatur tarif kepabeanan secara multilateral. Biasanya perjanjian perpajakan dengan multilateral tidak semata-mata untuk menghindari terjadinya pajak berganda, akan tetapi mempunyai tujuan lain seperti mendorong perdagangan; mendorong investasi; dan mencegah penggelapan pajak.

### **Objek Pajak Penghasilan Internasional dalam *tax treaty*.**

Hal-hal yang harus diatur dalam setiap *tax treaty* adalah mengenai negara mana saja yang menjadi peserta dan terikat dalam perjanjian tersebut dan obyek pajak apa saja yang tercakup dalam perjanjian tersebut. Pada umumnya *tax treaty* dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Menyebutkan jenis pajaknya, tetapi tidak menyatakan definisinya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam penafsiran, sehingga seringkali ditambahkan kalimat “jika terdapat keragu-raguan maka dibicarakan bersama”;
- b. Mencantumkan definisi pajak yang diliputinya disertai dengan nama-nama pajak, yang pada waktu perjanjian dibuat telah ada dan ditambah dengan ketentuan bahwa pada sewaktu-waktu tertentu otoritas keuangan dari masing-masing negara akan saling memberitahukan, pajak mana yang tunduk pada perjanjian tersebut.

- c. Menyebutkan nama pajaknya dengan ketentuan, bahwa perjanjian tersebut juga berlaku untuk pajak-pajak yang akan diadakan dan pada hakikatnya mempunyai dasar yang sama.

Obyek pajak dalam *tax treaty* umumnya dibagi menjadi 15 jenis penghasilan, sebagai berikut :

- a) Penghasilan dari harta tetap atau barang tidak bergerak (*income from immovable property*);
- b) Penghasilan dari usaha (*business income atau business profits*);
- c) Penghasilan dari usaha perkapalan atau angkutan udara (*income from shipping and air transport*);
- d) *Deviden* ;
- e) Bunga (*interest*);
- f) *Royalty*;
- g) Keuntungan dari penjualan harta (*Capital Gain*);
- h) Penghasilan dari pekerjaan bebas (*Income from independent personal service*);
- i) Penghasilan dari pekerjaan (*Income from dependent personal service*);
- j) Gaji untuk direktur ;
- k) Penghasilan seniman, artis, atlit (*Income earned by entertainers and atletes*);
- l) Uang pensiunan dan jaminan social tenaga kerja (*Income in respect of government*);
- m) Penghasilan pegawai negeri (*Income in respect of government*);
- n) Penghasilan pelajar atau mahasiswa (*income received by student and apprentices*);
- o) Penghasilan lain-lain (*other income*).

### **Perjanjian Perpajakan antara Negara Indonesia dengan Negara Lain dalam Sistem Hukum Indonesia**

Menurut Jaja Zakaria dalam bukunya yang berjudul Penghindaran Perjanjian Pajak Berganda menyatakan bahwa ada 2 (dua) pertanyaan penting yang berkaitan dengan kedudukan perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, bagaimana kedudukan suatu perjanjian perpajakan dalam sistem hukum Indonesia dan apakah terjadi konflik hukum antara perjanjian perpajakan dengan undang-undang nasional serta bagaimanakah pemecahannya. Penandatanganan suatu perjanjian belum menciptakan ikatan hukum bagi para pihaknya. Bagi perjanjian internasional yang demikian penandatanganan perjanjian internasional tersebut harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya, pengesahan tersebut dinamakan ratifikasi.

## **Cara Penghindaran Pajak Berganda**

Seperti yang telah diterangkan pada bab sebelumnya ada beberapa cara Penghindaran pajak berganda, dalam sub-bab ini akan diterangkan mengenai cara penghindaran pajak berganda sebagai berikut:

1. Unilateral, dimana negara yang bersangkutan memasukkan dalam perundang-undangan pajaknya tentang ketentuan untuk menghindari pajak berganda, ada dua metode dalam penghindaran pajak berganda secara unilateral seperti :
  - a) *Exemption method*, metode ini pada dasarnya adalah membebaskan setiap pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri atau dengan kata lain bahwa setiap transaksi luar negeri tidak dikenakan pajak di negara domisili. Ada dua cara dalam metode ini pertama pembebasan penuh, berupa penghindaran pengenaan pajak berganda dengan cara mengabaikan penghasilan berasal dari luar negeri, kedua pembebasan dengan progresif, dimana berbeda dengan pembebasan penuh, dalam pembebasan progresif penghasilan dari luar negeri dipakai untuk kepentingan perhitungan progresif tarif. Dari dua cara tersebut pengaruhnya akan terasa terhadap berapa besar beban pajak yang menjadi kewajiban, karena dasar pengenaan pajak menjadi berbeda. Metode ini merupakan pengakuan atas pembayaran pajak terutang di luar negeri dengan pengecualian yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan dalam negerinya, seperti dalam hal penerimaan pajak dan perlindungan produksi dalam negeri;
  - b) *Tax credit* (kredit pajak), metode ini negara domisili memperkenankan pajak yang dibayar di negara sumber untuk dikreditkan, ada dua jenis perlakuan dalam metode ini, pertama, *full credit*, yaitu dari seluruh beban pajak yang dibayar di negara sumber dapat dikurangkan sebagai kredit pajak di negara domisili, kedua *ordinary credit* yaitu hampir sama dengan metode kredit pajak penuh namun pajak yang dibayar di negara sumber di batasi dalam mengkreditkannya di negara domisili.

Metode penghindaran pajak berganda secara unilateral yang dipakai oleh Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia menggunakan metode pengkreditan secara terbatas atau *ordinary credit*. Artinya besarnya kredit pajak yang dibayar di luar negeri tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang di dalam negeri. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, sesuai dengan perubahan terakhir

dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, tentang Pajak penghasilan, menegaskan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, namun besarnya kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang dalam negeri.

2. Bilateral, dilakukan dengan melakukan perjanjian pajak antar negara yang dikenal dengan istilah *tax treaty* atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau lengkapnya adalah “*agreement for avoidance of double taxation and prevention of tax evasion*”.

Masalah pengenaan pajak berganda yang tidak dapat dipecahkan secara unilateral, maka diperlukan adanya upaya penghindaran pajak berganda dengan membuat perjanjian antara dua negara yang berkepentingan. Keuntungan penghindaran pajak berganda melalui mekanisme perjanjian perpajakan adalah dapatnya seluruh aspek subjek dan objek pajak dapat dijabarkan secara detail. Sementara kerugiannya adalah ketidakmudahnya untuk mencapai suatu mufakat dalam membuat perjanjian tersebut karena masing masing negara merasa ada yang diuntungkan dan dirugikan. Untuk memudahkan dalam menyelesaikan perjanjian perpajakan bilateral terdapat beberapa metode rancangan perjanjian penghindaran pajak berganda seperti OECD model yang biasa dipakai oleh negara-negara Eropa dan UN model yang biasa dipakai oleh negara berkembang. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian perpajakan (*tax treaty*) secara bilateral dengan 56 (lima puluh enam) negara;

3. Perjanjian Multilateral, perjanjian yang disepakati oleh beberapa negara misalnya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang mengatur tarif kepabeanan secara multilateral.

Biasanya perjanjian perpajakan dengan multilateral tidak semata-mata untuk menghindari terjadinya pajak berganda, akan tetapi mempunyai tujuan lain seperti mendorong perdagangan; mendorong investasi; dan mencegah penggelapan pajak.

### **Capital Gains sebagai Suatu Penghasilan**

*Capital gains* merupakan suatu jenis penghasilan yang dapat diperoleh orang pribadi maupun badan, yang memiliki asset yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Banyak

pengamat dan ahli di bidang bisnis (terutama keuangan) memberikan definisi mengenai *capital gains*, namun jika ditinjau dari materi atau karakteristiknya secara umum adalah sama.

Dari penelitian yang dilakukan Sommerfels, terdapat tiga konsep dalam memandang *capital gains*, yaitu berdasarkan hukum, ekonomi, dan akuntansi. Ketiga konsep atas *capital gains* dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konsep hukum

Konsep hukum *capital gains* untuk kepentingan perpajakan sangat sulit, karena faktor tujuan semula dari kepemilikan asset sangat menentukan besarnya pembayaran pajak. Suatu barang (*asset*) yang pada awal pemilikannya semata-mata untuk tujuan investasi jangka panjang (barang modal), namun pada suatu waktu karena pertimbangan tertentu (misalnya karena pertimbangan memperoleh keuntungan) dapat diputuskan untuk dijual sehingga barang tersebut harus diklasifikasikan kembali sebagai pemilikan barang untuk dijual (barang dagangan). Apabila suatu barang terjual dan diperoleh keuntungan (*capital gains*). Pertanyaan yang timbul adalah berapa lama barang tersebut dimiliki sebelum dijual. Untuk menentukan *capital gains* tersebut masuk jenis yang mana. Dengan demikian konsep hukum dari *capital gains* dapat dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan pemilik.

b. Konsep Ekonomi

Dalam konsep ekonomi klasik tidak memperlakukan tentang *capital gains* atau *capital loss* dari pengalihan asset. Karena *capital gains* atau *capital loss* terjadi secara tidak terduga, apalagi bukan dari hasil kegiatan utama/pokok perusahaan. Hal ini dilakukan demi untuk menjunjung prinsip persaingan sehat secara sempurna yang didasarkan atas kondisi yang normal.

c. Konsep akuntansi

Menurut akuntansi, *capital gains* atau *capital loss* mungkin paling baik digambarkan seperti berikut. Keuntungan atau kerugian terjadi hanya pada jangka waktu tertentu. Diakibatkan pemahaman yang tidak sempurna mengenai pasar. Oscar, S. Nelson, profesor akuntansi dari The University of Pennsylvania menyatakan konsep akuntansi dalam kata-kata berikut :

*“Dalam pertemuan Asosiasi Akuntansi Amerika, timbul pertanyaan tentang perbedaan antara penghasilan operasi dan capital gains. Dalam teori tidak ada perbedaan karena keduanya dihasilkan dari usaha bisnis contoh penghasilan dari modal, tenaga kerja dan*

*manajemen dari suatu perusahaan dengan motif keuntungan, sedangkan capital gains atau capital loss diperoleh hanya karena dari suatu transaksi”.*

### **Perolehan *capital gains***

Berdasarkan pengertian dan konsep di atas menunjukkan bahwa *capital gains* sebagai suatu penghasilan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari aktiva, saham, obligasi, wara, reksadana maupun *indeks future*, tergantung pada mekanisme perolehannya dari masing-masing sumber. Masing-masing perolehan *capital gains* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aktiva

Pada hakikatnya keberadaan aktiva (*capital assets*) tidak untuk diperjualbelikan, melainkan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Umumnya aktiva mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga pembebanan biayanya tidak sekaligus dilakukan namun bertahap melalui proses penyusutan atau amortisasi. Aktiva terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap dapat berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan bermotor, merk dan sebagainya. Karena aktiva bukan sebagai barang dagangan, sehingga bila dilakukan pengalihan (penjualan) dan diperoleh selisih lebih antara nilai pengalihan dengan nilai perolehan atau nilai buku, maka selisih lebih tersebut adalah *capital gains*.

b. Investasi saham biasa

Bila diamati jenis-jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek, saham biasa (*common stock*) merupakan salah satu produk yang paling dikenal. Penawaran saham ini sering ditemui melalui iklan di surat kabar yang dilakukan oleh perusahaan yang masuk bursa efek (*emiten*). Saham biasa terdiri dari beberapa klasifikasi seperti saham unggulan (*blue-chip-stocks*), saham pendapatan (*income stocks*), saham terunggul/tumbuh (*growth stocks*), saham spekulasi (*speculative stocks*), saham siklus (*cyclical stocks*) dan saham defensif (*defensive stocks*).

Kelebihan dari saham biasa terletak pada kemampuannya menghasilkan keuntungan (*rate of return*) yang tidak terhingga, seperti dividen yang diperoleh dari laba perusahaan penerbit saham (*emiten*). Apabila emiten merupakan perusahaan besar dan cukup prospektif, dividen yang diperoleh akan besar pula. Selain dividen, keuntungan yang diperoleh dari investasi saham adalah *capital gains*, yaitu kelebihan harga jual di atas harga beli saham di pasar sekunder. Dalam praktik ada investor yang hanya menginginkan

*capital gains* saja, namun ada juga yang hanya menginginkan dividen saja atau bahkan ada yang ingin kedua-duanya. Mengenai jenis keuntungan mana yang akan diperoleh, tentu lebih dipengaruhi perhitungan bisnis yaitu mana yang menguntungkan.

c. Investasi Obligasi

Obligasi (*bond*) termasuk dalam kelompok investasi berjangka panjang. Pengertian sederhana obligasi adalah kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman yang diwujudkan dalam bentuk surat obligasi. Dengan surat obligasi ini, pemilik dana memberikan pinjaman kepada perusahaan (yang diberi pinjaman) melalui suatu kontrak. Pemberi pinjaman memiliki hak untuk dibayar kembali pada waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu pula.

### **Pajak Atas Capital Gains**

mekanisme dan prosesnya diketahui bahwa *capital gains* diperoleh dari adanya pengalihan harta atau aktiva (*capital asset*). Sebagai suatu penghasilan yang dapat memberikan nilai tambah atau tambahan kemampuan ekonomis, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku wajar untuk dikenakan pajak. Glenn P Jenkins dan Gangadhar P Shukla menyatakan bahwa pajak *capital gains* merupakan pajak atas nilai dari asset yang dialihkan. Dengan mengenakan pajak atas *capital gains* akan dapat menghalangi niat masyarakat untuk menghindarkan keuntungan usaha ke keuntungan investasi sebagai suatu cara untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Demi kemudahan, pajak atas *capital gains* dikenakan pada waktu terjadi realisasi, bukan pada waktu penyerahan.

Sesuai dengan pengertian penghasilan sebagai objek yang dikenakan pajak, prinsip pengenaan pajak atas *capital gains* pada hakikatnya terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan tahun 1993 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Gunadi yang menyatakan bahwa prinsip pengenaan pajak ini mengikuti pendekatan komprehensif (*comprehensive concept*) yang disebut juga sebagai *global of income* dan juga konsep pertambahan (*accretion concept*). Dengan prinsip pengenaan ini, *capital gains* yang diperoleh dan dikenakan pajak tidak terbatas hanya dari Indonesia saja, namun juga dari luar Indonesia. Karena perolehan *capital gains* tersebut pada hakikatnya dapat memberikan tambahan kemampuan ekonomis.

Banyak pandangan diberikan para ahli dibidang perpajakan mengenai pengenaan pajak atas *capital gains*. Menurut Ray M Sommerfeld bahwa penghasilan *capital gains* merupakan jenis penghasilan dalam katagori yang luar biasa (*extra ordinary income*), sehingga *capital gains* sebagai penghasilan memperoleh perlakuan khusus dalam peraturan pajak penghasilan. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pajak atas penghasilan dari *capital gains* dapat saja mempunyai perlakuan yang berbeda dari pajak atas penghasilan lainnya yang diterima secara rutin.

Menurut commentary dari pasal 13 treaty model negara-negara OECD pajak penghasilan atas *capital gains* dihitung dari selish harga jual dengan harga perolehan/harga pokoknya. Dari konesp OECD itu tersirat bahwa penghasilan dari *capital gains* diakui sebagai penghasilan yang merupakan objek pajak setelah adanya realisasi.

Adapun rumus pajak atas *Capital Gains* adalah Tarif X nilai neto (harga penjualan neto dikurangi harga perolehan). Bila neto menunjukkan negatif berarti yang diperoleh *capital loss*, dan atas transaksi yang memperoleh *capital loss* tersebut diperkenankan untuk mengurangi penghasilan neto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Sebaliknya, bila nilai neto dari transaksi penjualan harta tersebut menunjukkan hasil positif yang berarti diperoleh *capital gains* maka jumlah tersebut ditambahkan sebagai penghasilan kena pajak.

## **Penghindaran Pajak Berganda Atas Capital Gains Secara Unilateral Dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Dengan Negara Lain**

### **Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Capital Gains di Indonesia**

Secara unilateral negara Indonesia memiliki ketentuan penghindaran pajak berganda dalam ketentuan perundang-undangannya, termasuk mengenai *capital gains*. Sesuai dengan pengertian penghasilan sebagai objek yang dikenakan pajak, prinsip pengenaan pajak atas *capital gains* pada hakikatnya terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan tahun 1993 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Gunadi yang menyatakan bahwa prinsip

pengenaan pajak ini mengikuti pendekatan komprehensif (*comprehensive concept*) yang disebut juga sebagai *global of income* dan juga konsep pertambahan (*accretion concept*). Dengan prinsip pengenaan ini, *capital gains* yang diperoleh dan dikenakan pajak tidak terbatas hanya dari Indonesia saja, namun juga dari luar Indonesia. Karena perolehan *capital gains* tersebut pada hakikatnya dapat memberikan tambahan kemampuan ekonomis

Bila dicermati dari aspek yuridis, pengenaan pajak atas *capital gains* di Indonesia cukup kuat dan jelas yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditetapkan bahwa penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak adalah keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, yang dikenal dengan istilah *capital gains*. Sehingga keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan.

Menurut ketentuan yang berlaku, penjualan atau pengalihan harta dapat menghasilkan keuntungan (*capital gains*) namun dapat juga mengalami kerugian (*capital loss*). Perolehan keuntungan atau kerugian ini tentu tergantung dari besaran nilai antara nilai perolehan (pembelian) atau nilai buku dengan nilai penjualan atau pengalihan harta merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan.

Menurut ketentuan yang berlaku, penjualan atau pengalihan harta dapat menghasilkan keuntungan *capital gains*, namun dapat juga mengalami kerugian (*capital loss*). Perolehan keuntungan atau kerugian ini tentu tergantung dari besaran nilai antara nilai perolehan (pembelian) atau nilai buku dengan nilai penjualan atau pengalihannya. Terdapat lima kelompok kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penjualan atau pengalihan harta untuk memperoleh keuntungan yaitu :

- a. Penjualan atau pengalihan harta secara umum;
- b. Pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- c. Pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota dari perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
- d. Likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha ;
- e. Pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

### **Pajak penghasilan atas *capital gains* bagi penduduk Indonesia yang diterima diluar negeri**

Atas transaksi pemindahtanganan harta yang terjadi di luar negeri oleh penduduk atau badan Indonesia maka secara unilateral sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, mengenai Pajak Penghasilan, menegaskan bahwa apabila telah dilakukan pembayaran diluar negeri atas *capital gains* tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun yang sama.

Perlakuan dalam Pasal 24 tersebut diatas memberikan penegasan meminimalkan pengenaan pajak berganda terhadap wajib pajak yang melakukan transaksi atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang terutang di dalam negeri.

Dari penegasan Pasal 24 Ayat (1) dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia dalam menghindari pajak berganda secara unilateral atas *capital gains* menganut asas domisili, ini tersirat bahwa penduduk Indonesia yang menerima keuntungan dari peralihan harta di luar negeri, hak pemungutannya adalah negara dimana harta tersebut berada.

Secara unilateral mengenai penghasilan atas keuntungan pemindahtanganan harta yang diterima oleh penduduk Indonesia di luar negeri tidak terinci jenis harta yang menjadi objek peralihan, atau dengan kata lain tidak ada ketentuan apakah harta tersebut harta tak bergerak atau harta bergerak.

### **Perlakuan Perpajakan *Capital Gains* dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda**

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa perjanjian penghindaran pajak berganda adalah rekonsiliasi dua undang-undang atau ketentuan pajak yang berbeda di dua negara atau lebih untuk membagi hak pemajakan atas subjek dan objek pajak luar negeri. Begitu juga isi perjanjian penghindaran pajak berganda mengenai penghasilan dari *capital gains* merupakan hasil penggabungan ketentuan unilateral negara masing-masing dalam menentukan hak perpajakannya.

Isi dari hampir setiap perjanjian penghindaran pajak berganda menegaskan bahwa *capital gains* yang diperoleh dari pemindahtanganan harta tak bergerak dapat dikenakan pajak di negara di mana harta tersebut terletak. Dalam setiap perjanjian juga menerangkan bahwa dapat dikenakan pajak di negara lain apabila *capital gains* tersebut merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap dari suatu negara perjanjian.

Perlakuan perpajakan atas keuntungan dari pemindahtanganan harta biasanya diatur dalam pasal tertentu dalam setiap perjanjian penghindaran pajak berganda. Isi perjanjian mengenai *capital gains* biasanya berkaitan dengan pasal-pasal lain yang berhubungan seperti pasal mengenai penghasilan dari harta tak bergerak dan laba usaha.

Sesuai yang telah diterangkan di bab sebelumnya bahwa negara Indonesia menganut UN model dengan kombinasi dengan prinsip dalam undang-undang Perpajakan yang berlaku, begitu juga mengenai *capital gains*, dimana isi perjanjian merupakan suatu kombinasi pengertian yang sama, namun secara prinsip *capital gains* yang diterima negara lain sehubungan dengan pelaksanaannya di Indonesia dapat terbagi sebagai berikut:

1. *Capital gains* atas harta tak bergerak.

Penegasan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda bahwa setiap keuntungan dari pemindahtanganan harta tak bergerak yang diterima penduduk salah satu negara yang terikat dalam perjanjian perpajakan dapat dikenakan pajak di negara tempat di mana harta itu terletak mempunyai implikasi bahwa perlunya penegasan yang terinci mengenai *capital gains* didalam undang-undang perpajakan di masing-masing negara.

*Capital gains* atas harta tak bergerak yang diterima atau diperoleh penduduk negara mitra perjanjian perpajakan dalam hal negara Indonesia berhak mengenakan pajak diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, yang mengatur bahwa atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar dua puluh persen dari perkiraan penghasilan neto.

Keuntungan dari pemindahtanganan harta tak bergerak yang diterima penduduk negara lain di dalam perjanjian dalam hal ini negara Indonesia berhak mengenakan pajak sesuai isi perjanjian berupa pengenaan pajak sebesar dua puluh persen dari perkiraan penghasilan neto.

Khusus untuk keuntungan atas pemindahtanganan hak atas tanah dan/atau bangunan, apabila tanah atau bangunan tersebut merupakan bagian dari harta bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang ada di Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, dikenakan pajak Final sebesar lima persen dari nilai jual.

## 2. *Capital gains* atas harta bergerak

Sama halnya dengan keuntungan yang diperoleh dari pemindahantangan harta tak bergerak, pemajakan atas keuntungan yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri dari pemindahtanganan harta bergerak (*movable property*) pun, Indonesia berhak mengenakan pajak yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Dengan demikian, atas keuntungan dari pemindahtanganan harta bergerak di Indonesia yang diterima atau diperoleh penduduk negara lain dalam perjanjian maka negara Indonesia berhak mengenakan pajak sesuai perjanjian perpajakan berupa pengenaan pajak sebesar dua puluh persen dari perkiraan penghasilan neto.

Dalam hal transaksi pemindahtangan saham yang dilakukan di bursa efek Indonesia, dikenakan pajak final sebesar 0,1% dari nilai penjualan saham dalam hal saham yang dipindahtangankan merupakan saham biasa, dan tambahan sebesar 0,5 % dari nilai penjualan saham, dalam hal saham yang dipindahtangankan adalah saham pendiri seperti yang ditegaskan dalam PP Nomor 14 Tahun 1997, pengenaan pajak tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh penyelenggara bursa efek.

Berdasarkan isi perjanjian penghindaran pajak berganda, atas keuntungan dari pemindahtanganan harta bergerak hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili, yaitu negara tempat orang atau badan yang menerima keuntungan tersebut berkedudukan dengan syarat memiliki *certificate of residence* dari pihak pemilik saham.

Transaksi penjualan saham yang dilakukan bukan di bursa efek, pengenaan pajaknya dilakukan melalui pemotongan Pajak Penghasilan sebesar dua puluh persen dari besarnya perkiraan penghasilan neto. Sedangkan besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sebesar dua puluh lima persen dari penjualan bruto. Dengan demikian penghasilan neto adalah sebesar dua puluh persen dari dua puluh lima persen penjualan bruto.

## **Capital Gains Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Antara Negara Indonesia dengan Negara Lain.**

Hampir semua persetujuan penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dengan negara lain memuat pasal mengenai *capital gains* kecuali dengan negara Singapura, namun semuanya tidak mendefinisikan *capital gains* tersendiri, *capital gains* dipersamakan dengan *alienation of property*, yang mencakup khususnya keuntungan dari penjualan atau pertukaran harta baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk pertukaran harta perusahaan dengan saham, penjualan hak, dan pemberian warisan oleh orang yang meninggal.

Kebanyakan negara mengenakan pajak atas *capital gains* apabila terjadi realisasi. Dalam hal-hal tertentu, penjualan yang belum direalisasikan dapat terjadi tetapi untuk keperluan pajak, ia dianggap sudah direalisasikan. Hal ini terjadi ketika hasil penjualan digunakan untuk membeli harta baru. Penentuan apakah penjualan sudah direalisasikan atau belum adalah tergantung pada undang-undang domestik masing-masing negara.

Rumusan mengenai *capital gains* didalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang telah diratifikasi biasanya terdapat pada Pasal 13 dan dapat disimpulkan pada ayat pertama secara umum menyebutkan “*Gains derived by a resident of a Contracting State from the alineation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State*”.ataukeuntungan yang diperoleh penduduk suatu negara dari pemindahtanganan harta tak bergerak dan yang terletak di negara lainnya dapat dikenai pajak di negara lain itu.

Pernyataan pada ayat tersebut diatas menggambarkan bahwa pemindahtanganan harta tak bergerak dikenakan pajak di negara dimana harta tersebut terletak. Ayat ini konsisten dengan perlakuan yang diatur dalam pasal lain yang mengatur pengenaan pajak atas modal. Pengertian “harta tak bergerak” merujuk pada undang-undang domestik dimana harta tersebut terletak. Ayat ini hanya mengatur pengenaan pajak atas keuntungan dari pemindahtanganan harta tetap yang terletak di salah satu negara dan yang diperoleh penduduk dari negara lainnya. Karena itu, hal ini tidak berlaku terhadap keuntungan dari pemindahtanganan harta yang terletak di suatu negara oleh penduduk negara tersebut, atau harta yang terletak di negara ketiga.

Ayat pertama tidak mengatur pemindahtanganan seluruh atau sebagian saham dari suatu perusahaan dengan tujuan menguasai harta tak bergerak sebagai pemindahtanganan harta itu sendiri. Di beberapa negara memperlakukan pemindahtangan seluruh atau sebagian saham dari

suatu perusahaan. Karena itu, jika salah satu negara menghendaki perlakuan yang demikian, hal tersebut harus diatur dalam ayat tambahan yang secara umum berbunyi “*Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purposes of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other state*” yang menjelaskan bahwa keuntungan dari pemindahtanganan harta bergerak yang merupakan bagian kekayaan dari suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari salah satu negara di negara lainnya atau dari harta bergerak yang merupakan bagian dari suatu tempat usaha tetap yang tersedia bagi penduduk salah satu negara untuk melakukan pekerjaan independen, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu tersendiri atau beserta keseluruhan perusahaan atau tempat usaha tetap, dapat dikenai pajak di negara lain itu.

Perjanjian yang terdapat dalam ayat diatas mengatur perlakuan pajak atas *capital gains* dari pemindahtanganan harta bergerak yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan “harta bergerak” adalah semua jenis harta atau aktiva kecuali harta tak bergerak sebagaimana diatur sebelumnya dalam pengertian ini adalah harta tak berwujud misalnya goodwill, lisensi dan sebagainya. Keuntungan karena pemindahtanganan harta tersebut dikenakan pajak di negara dimana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada. Perlakuan atas *capital gains* dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu dalam hal ini berupa saham, baik bersama-sama dengan perusahaan secara keseluruhan maupun secara terpisah. Apabila seluruh perusahaan dipindahtangankan, perlakuan tersebut berlaku terhadap keuntungan akibat dari pemindahtanganan harta bergerak yang menjadi bagian dari bentuk usaha tetap.

Pada perjanjian dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dengan beberapa negara bahkan tegas memuat ketentuan berupa ayat mengenai perpindahtanganan saham seperti dengan negara Kanada, Malaysia, dan Philipina yang dapat disimpulkan memuat ketentuan ” *Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company, or of an interest in a partnership, trust or estate the property of which consists directly or indirectly principally of immoveble property situated in a contracting State may be taxed in*

*that State*, ini berarti bahwa keuntungan dari pemindahtanganan saham-saham dari suatu perusahaan atau penyertaan dalam suatu persekutuan, trust atau warisan, yang aktivitya secara langsung maupun tidak langsung terutama terdiri dari harta tak bergerak di salah satu negara dapat dikenai pajak di negara tersebut

Hampir semua perjanjian penghindaran pajak berganda yang memuat pasal *capital gains* diakhiri ayat yang menegaskan bahwa apabila keuntungan dari pemindahtanganan harta lain yang tidak diatur dalam ayat sebelumnya dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan dimana orang atau badan yang memindah harta tersebut berkedudukan. Ayat ini menampung pengenaan pajak atas keuntungan dari pemindahtanganan harta diluar yang sudah diatur dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan perundang-undangan Indonesia memiliki pengertian yang mendasar mengenai *capital gains* yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, mengenai Pajak Penghasilan, yang menyebutkan bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk objek pajak penghasilan namun tidak menegaskan pengelompokan *capital gains* sesuai kelompok harta berdasarkan lamanya kepemilikan, yaitu sebagai *short-term capital asset* dan *long-term capital asset* karena setiap harta yang dijual memiliki masa manfaat, kegunaan dan nilai yang berbeda, serta juga memiliki ketentuan penghindaran pengenaan pajak berganda secara unilateral atas pajak penghasilan *capital gains* sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 24 dan 26, dalam Pasal 26 ayat (2) yang menegaskan bahwa atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dipotong pajak dua puluh persen dari perkiraan penghasilan neto, akan tetapi Pasal 24 tidak menerangkan secara tegas ketentuan apabila Wajib Pajak Dalam Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari penjualan harta di luar negeri.
2. Hampir semua perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dengan negara lain memuat pasal mengenai *capital gains*, kecuali dengan negara Singapura, akan tetapi *capital gains* tidak didefinisikan secara tegas dan jelas, berupa jenis dan nilai yang mempengaruhi harta, sehingga terpengaruhi oleh undang-undang domestik negara masing-

masing, serta isi perjanjian penghindaran pajak berganda dalam pasal mengenai *capital gains* menegaskan bahwa keuntungan pemindahan harta dikenakan pajak di negara dimana harta tersebut terletak kecuali harta yang dipakai secara operasional melintasi beberapa wilayah negara seperti kapal laut dan pesawat terbang, serta harta bergerak lainnya. Namun tidak memperhitungkan perubahan nilai tukar sehingga akan timbul perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas peralihan harta tersebut di masing-masing negara.

## REFERENSI

### **Buku :**

Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN*, Cetakan ketiga, Jakarta, 2005.

Boer Mauna, *Hukum Internasional-Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global: Alumni*, Bandung, 2003

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak: Raja Grafindo Persada*, Jakarta 1995.

Dinkar Pagare, *Law and Practice Of Income Tax: Sultan Chand*, Wasington, 1998.

Djamaluddin Gade dan Muhammad Gade, *Hukum Pajak: Fakultas Ekonomi Universitas*, Jakarta, 1995.

Erli Suandi, *Hukum Pajak: Salemba Empat*, Jakarta, 2001.

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern:Modern*, Jakarta,1997.

Glenn P Jenkis and Gangadhar P Sukhla, *Public Finance in Open Economics: Internasional Tax Program*, Harvard Institute for International Development, Harvard, 1977

Gunadi, *Akutansi Pajak: Grasindo*, Jakarta, 1997.

John Hutagaol, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara-Negara Di Kawasan Asia Pasifik Amerika dan Afrika:Salemba Empat*, Jakarta, 2000.

Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi: Alumni*, Bandung, 2005

Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta,2005

- Mansury R, *Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan*, Jakarta, 1998
- Mansury R, *Pajak Penghasilan Lanjutan*:Ind Hill-Co, Jakarta, 1999.
- Muda Markus dan Lalu Henry Juana, *Pajak Penghasilan*: Gramedia, Jakarta, 2002
- Organization For Economic Co-operation and Development, *Model Tax Convention on Income and on Capital*, OECD Publication, Paris
- Parthasarathi Shome, *The Consep of Income Tax Policy Handbook, Department International Monetry Fund*: WashingtonD.C., 1996
- Racmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001.
- Ray M. Sommerfeld, *An Introduction to Taxation*: Harcourt Brace Jovanovich Inc, New York, 1981
- Richard A. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori Dan Praktek*: Erlangga,Jakarta, 1996.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*: Eresco, Bandung, 1990
- Rochmat Soemitro dan Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*:Bandung, 1994.
- Sofyan Badri, *Konsep-konsep Dasar Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan*: Bina Aksara, Jakarta, 1996
- Van Hoof end Hata, *Pemikiran Kembali Sumber-sumber Hukum Internasional-Rethinking The Source of International Law*: Alumni, Bandung, 2000
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*: Salemba Empat,Jakarta, 2002
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*:Yogyakarta: Andi, 2002.
- Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Hukum Internasional-Bunga Ramping*: Alumni, Bandung, 2003
- Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan*: Grasindo, Jakarta, 2002.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.03/03/2002.

## **RIWAYAT PENULIS**

Nama : Reza Saleh, SE, MAk, MH, Ak  
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 28 Oktober 1970  
Pendidikan terakhir : Pascasarjana (S2) Magister Akuntansi Universitas Indonesia dan Pascasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung  
Pekerjaan : Dosen, Ketua STIE Dr. KHEZ. Muttaqien Periode 2008-2012  
Unit Kerja : Program Studi Akuntansi STIE DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta  
Mata Kuliah : Akuntansi Pemeriksaan (AUDIT 1 dan 2), Hukum Pajak, Perpajakan, Teori Akuntansi